

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1 Kesimpulan

1. Peninjauan hukum (PK) merupakan sebuah upaya hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggap kurang adil atau kurang tepat. Berkaitan dengan ketidakjelasan peninjauan kembali oleh Penuntut Umum serta ketentuan KUHAP tentang peninjauan kembali yang multi tafsir yang mengakibatkan ketidakpastian kewenangan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali, beberapa pihak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Permohonan uji materi KUHAP terkait dengan hukum peninjauan kembali ini setidaknya tergambarkan dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan pertama terkait dengan pengujian terhadap Kaidah Hukum dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali jika ditemukan *novum*. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengajuan peninjauan kembali yang hanya diperbolehkan satu kali saja bertentangan dengan prinsip keadilan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 secara konstitusional memberikan kepastian hukum terkait kewenangan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali. Dalam putusan tersebut, ditegaskan bahwa Penuntut Umum tidak diperkenankan mengajukan permintaan peninjauan kembali karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Keputusan ini diharapkan dapat mengakhiri polemik tentang diperbolehkan atau tidaknya Jaksa/Penuntut Umum yang

merepresentasikan korban dan negara dalam mengajukan peninjauan kembali. Dengan tidak diberikannya kesempatan bagi Jaksa/Penuntut Umum, serta korban suatu tindak pidana, dalam mengajukan permintaan peninjauan Kembali yang tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, berarti tidak memberikan ruang bagi korban atau Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili korban atau negara untuk memperjuangkan keadilan. Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun sehingga dalam penegakan keadilan jaksa mendapatkan kewenangan dalam penegakan keadilan. Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan, pengajuan peninjauan kembali dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

## **V.2 Saran**

1. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menggantikan posisi korban dalam proses peradilan pidana tersebut. Dalam peninjauan kembali diharapkan adanya aturan atau payung hukum yang jelas dan pasti terkait peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut umum berkaitan dengan ketidakjelasan peninjauan kembali oleh Penuntut Umum serta ketentuan KUHAP tentang peninjauan kembali yang multi tafsir yang mengakibatkan ketidak pastian kewenangan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali.
2. Dimasa mendatang upaya penegakan hukum sudah sepatutnya mulai mempertimbangkan dan menjadikan korban sebagai pihak

**Brahmantio Dwiputra, 2021**

***UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

yang ikut berkepentingan dalam proses peradilan. Korban tindak pidana selama ini tidak terlalu mendapat perhatian yang cukup dalam upaya memperjuangkan keadilan. Adapun hal-hal yang diperhatikan dan dipertimbangkan meliputi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum terkait erat dengan adanya jaminan perlindungan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat, sementara kemanfaatan adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, sedangkan keadilan merupakan kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*). Begitu pula dengan lembaga peninjauan kembali sebagai bagaian dari upaya luar biasa dalam rangka menegakkan hukum seharusnya juga di dasarkan pada tiga tujuan tersebut.